



RENCANA AKSI KEGIATAN 2025 - 2029

**BALAI BESAR
KEKARANTINAAN KESEHATAN
MAKASSAR**

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Dokumen ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya ke depan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di pintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2025-2029 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit serta sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2025-2029 ini.

Makassar, 30 Januari 2025

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	2
C. Tantangan dan Potensi	4
BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	6
A. Visi	6
B. Misi	6
C. Tujuan Strategis.....	8
D. Sasaran Strategis	9
E. Indikator Kinerja	10
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	13
A. Arah Kebijakan	13
B. Strategi	13
C. Kerangka Regulasi	16
D. Kerangka Kelembagaan	17
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	21
A. Target Kinerja	21
B. Kerangka Pendanaan	27
BAB V Monitoring dan Evaluasi	29
A. Monitoring	29
B. Evaluasi	30
BAB VI PENUTUP	31
Lampiran	32

DAFTAR TABEL

Tabel	IV.1 Target Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Makassar Tahun 2025 sd 2029	21
Tabel	IV.2 Kerangka Pendanaan BBKK Makassar Tahun 2025 sd 2029	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Struktur Organisasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025	18
Gambar IV.1	Diagram Cascading ISS, IKP dan IKK Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025, dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029. Renstra Kemenkes dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Aksi Program dari Ditjen Penanggulangan Penyakit tahun 2025-2029.

Rencana Aksi Program Ditjen Penaggulangan Penyakit Tahun 2025-2029 kemudian menjadi acuan untuk Satuan Kerja (Satker) dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dengan periode waktu yang sama yakni tahun 2025–2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sehingga RAK Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar merupakan penjabaran lebih lanjut dari RAP Ditjen P2 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.

RAK BBKK Makassar tahun 2025-2029 memuat uraian rencana kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing tim kerja dan sub bagian administrasi umum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Dalam melaksanakan tugas di atas, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;

4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

B. Kondisi Umum

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar selaku Pihak Pertama dan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian kinerja tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) indikator yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun terdapat 1 (satu) indicator yang belum berproses sampai akhir Oktober 2024, karena BBKK Makassar tidak termasuk dalam lokus pemeriksaan BPK sampai dengan Oktober 2024, sehingga pada tanggal 16 November 2024 Perjanjian Kinerja 2024 direvisi menjadi 8 (delapan) indikator.

Adapun 8 (delapan) indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN.

Target bernilai 1, realisasi bernilai 1, sehingga capaian kinerja menjadi 100%.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.160.531.000,- realisasi Rp. 2.129.260.843,- sebesar 98,55%.

2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Target 100%, realisasi 100%, serta capaian sebesar 100%.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 506.610.000,- realisasi Rp. 503.754.800, sebesar 99,44%

3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
Target bernilai 0,96, realisasi 1, sehingga capaian menjadi 104,17%
Pagu Anggaran Rp. 564.754.000,- realisasi Rp. 543.268.496, sebesar 96,20%
4. Nilai kinerja anggaran
Target 85, realisasi 95,92, serta capaian sebesar 112,85%
Pagu Anggaran Rp. 361.285.000,- realisasi Rp. 356.768.762,- sebesar 98,75%
5. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
Target 90, realisasi 99,88, dengan capaian sebesar 110,98%
Pagu Anggaran Rp. 26.050.200.000,- realisasi Rp. 25.980.461.371,- sebesar 99,73%
6. Kinerja implementasi WBK satker
Target nilai 81, realisasi 86,94, serta capaian sebesar 107,33%
Pagu Anggaran Rp. 106.664.000,- realissasi Rp. 105.366.918,- sebesar 98,78%
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
Target 85%, realisasi 100%, serta capaian sebesar 117,65%.
Pagu Anggaran Rp. 448.497.000,- realisasi Rp. 445.381.150,- sebesar 99,31%
8. Persentase realisasi anggaran
Target 96%, realisasi 99,52%, serta capaian 103,67%
Pagu Anggaran Rp. 30.367.500.000,- realisasi Rp. 30.222.089.364,- sebesar 99,52%

Capaian tertinggi terdapat pada indikator 7 yaitu Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dengan besaran capaian 117,65%. Sehingga rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 107,08%.

Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan BBKK Makassar tahun 2024 bersumber dari pagu sebesar Rp. 30.367.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.222.089.364,- atau sebesar 99,52%.

C. Tantangan dan Potensi

Analisis potensi dan tantangan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut :

1. *Strength* (Kekuatan)

- a. Sumber daya manusia yang produktif, karena ASN BBKK Makassar rata-rata masih berusia muda dan tingkat pendidikan minimal Diploma.
- b. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBKK Makassar yang cukup memadai, namun terdapat beberapa Wilayah Kerja belum memiliki bangunan sendiri dan kendaraan operasional serta masih minimnya peralatan teknis.
- c. Terdapat beberapa inovasi di BBKK Makassar yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK, serta dapat mempermudah akses pelayanan terhadap pengguna jasa BBKK Makassar.

2. *Weakness* (Kelemahan)

- a. Keterbatasan jumlah ASN dan jenis jabatan fungsional tertentu di Wilayah Kerja BBKK Makassar sehingga pekerjaan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Teknis tertentu.
- b. Sumber pendanaan kegiatan teknis sebagian besar bersumber dari PNBP, sehingga pelaksanaan kegiatan tergantung dari pendapatan.
- c. Beberapa wilker belum memiliki bangunan sendiri, sehingga jenis pelayanan yang diberikan masih terbatas.

3. *Opportunity* (Peluang)

- a. Terakomodirnya peningkatan kompetensi ASN BBKK Makassar dengan media LMS.
- b. Terjalinnya koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program yang sangat baik sebagai penunjang kegiatan BBKK Makassar.
- c. Tersedianya sarana teknologi informasi yang ada sebagai alat penunjang dalam pelaksanaan kegiatan.

4. *Threat* (Ancaman)

- a. Banyaknya penyakit baru yang muncul yang belum diketahui etiologi.
- b. Regulasi yang sering berubah-ubah tanpa dilakukan sosialisasi sebelumnya.
- c. Banyaknya fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BBKK Makassar dalam pelayanan vaksinasi internasional, sehingga dibutuhkan pengawasan yang maksimal terhadap pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan oleh faskes tersebut.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A. Visi

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2025-2029 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden, yaitu “Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Visi Dirjen Penanggulangan Penyakit ditetapkan selaras dengan visi Kemnterian Kesehatan yaitu Populasi bebas penyakit mendukung Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Balai Kekarantinaan Kesehatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen P2 menetapkan visi yang sejalan dengan visi Ditjen P2 yakni Pintu Masuk serta bandara dan pelabuhan domestik yang bebas dari penularan penyakit dan faktor risiko penyakit berpotensi KLB/wabah.

B. Misi

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Bersmaa Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, maka telah ditetapkan 8 (delapan) misi Presiden tahun 2025-2029, yakni :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Guna mendukung Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, sebagai berikut :

1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju;
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif dan efisien.

Seiring dengan misi Kemenkes, maka misi dari Ditjen Penanggulangan Penyakit, yakni :

1. Menjamin ketersediaan layanan penanggulangan penyakit yang bermutu, merata, dan berkeadilan di seluruh tingkat pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam penerapan gaya hidup sehat dan pengelolaan faktor risiko penyakit.
3. Memperkuat program imunisasi nasional sebagai perlindungan utama terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

4. Mengendalikan risiko lingkungan terhadap kesehatan melalui pengawasan dan peningkatan kualitas sanitasi, air bersih, pengelolaan limbah, dan pengawasan lingkungan berbasis risiko
5. Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dengan mengembangkan sistem surveilans, dan respons cepat terhadap kejadian luar biasa/ wabah secara terintegrasi, berbasis data, dan teknologi diwilayah dan pintu masuk negara
6. Meningkatkan akuntabilitas program penanggulangan penyakit melalui Perencanaan berbasis data, Transparansi anggaran dan pelaporan program, Monitoring dan evaluasi berkala dan objektif, Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola program

Adapun misi dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, yakni :

1. Meningkatkan sistem surveilans, kemampuan deteksi penyakit, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit berpotensi KKMM
2. Meningkatkan tata kelola pelayanan dan dukungan manajemen kekarantinaan kesehatan yang bersih dan akuntabel yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi
3. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di pintu masuk negara, wilayah buffer dan perimeter
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia.
5. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi efektif dengan jejaring

C. Tujuan Strategis

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 6 tujuan Kementerian Kesehatan untuk tahun 2025-2029, yaitu :

1. masyarakat sehat di setiap siklus hidup;
2. layanan Kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau;
3. sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. tata Kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. teknologi Kesehatan yang maju;
6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien.

D. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 7 sasaran strategis Kemenkes yakni :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan promotive dan preventif;
2. Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan primer, lanjutan dan labkes;
4. Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan;
5. Meningkatnya kualitas tata Kelola dan pembiayaan Kesehatan di pusat dan daerah ;
6. Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi dan uji klinis;
7. Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan.

Sasaran strategis Ditjen Penanggulangan Penyakit, yakni :

1. Menurunnya insiden penyakit menular;
2. Meningkatnya proporsi kabupaten/kota yang menyelenggarakan skrining penyakit tidak menular prioritas;
3. Tercapainya imunisasi lengkap pada populasi;
4. Meningkatnya pengendalian penyakit dan faktor risiko penyakit tidak menular;
5. Meningkatnya tatalaksana penyakit kanker;
6. Menurunnya proporsi perokok usia 10-21 tahun;
7. Meningkatnya produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi batas maksimum kandungan Gula Garam Lemak (GGL);
8. Meningkatnya Skrining kolesterol pada Puskemas;
9. Menurunnya insiden penyakit menular;
10. Meningkatnya eliminasi penyakit menular;
11. Meningkatnya desa/kelurahan yang menerapkan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkelanjutan;
12. Menurunnya proporsi obesitas di kabupaten/kota;
13. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di kabupaten/kota;
14. Menurunnya jumlah KLB Keracunan Pangan;
15. Meningkatnya kabupaten/kota yang mendekripsi, merespon dan mengendalikan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah;
16. Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara;

17. Meningkatnya kabupaten/kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan.

Sehingga sasaran strategis untuk Balai Besara Kekarantinaan Kesehatan, yakni :

1. Lalu lintas Alat angkut bebas dari penularan penyakit dari faktor risiko Kesehatan;
2. Lalu lintas Orang bebas dari penularan penyakit dan faktor risiko Kesehatan
3. Lalu lintas Barang bebas dari penularan penyakit dari faktor risiko Kesehatan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan pelabuhan/bandara yang bebas dari penularan penyakit dari faktor risiko Kesehatan
5. Meningkatnya sistem respon cepat kegawatdaruratan medik dan rujukan, serta pelayanan kesehatan situasi khusus.
6. Meningkatnya pelayanan kekarantinaan kesehatan yang bersih, akuntabel dan prima
7. Meningkatnya kualitas mutu SDM yang unggul dan kompeten serta sarana prasarana sesuai standar dalam bidang kekarantinaan kesehatan
8. Meningkatnya sistem informasi kekarantinaan kesehatan yang terintegrasi, dan interoperable dengan stakeholder terkait.

E. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja BBKK Makassar pada RAK tahun 2025-2029 terdapat 9 indikator dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN . Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh BBKK Makassar.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.
4. Nilai kinerja anggaran
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah hasil pengukuran kualitas kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja yang diukur dengan nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).
Persentase Capaian Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tertera pada *dashboard* aplikasi SMART Kemenkeu RI
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja.
6. Kinerja implementasi WBK satker
Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan dengan menggunakan lembar kerja evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Indikator persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya merupakan indikator yang mengukur seberapa besar persentase ASN yang telah melaksanakan peningkatan kapasitas sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran yang disingkat menjadi JP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilaksanakan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun.

8. Persentase Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketataan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Persentase realisasi anggaran BBKK Makassar Tahun 2025 diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan RI.

9. Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dal Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK), dan/atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan bagi seluruh penduduk di setiap kelompok umur dan wilayah melalui penguatan transformasi Kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat Kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen Penanggulangan Penyakit merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen Penanggulangan Penyakit yakni terselenggaranya penanggulangan penyakit secara merata, terpadu, dan berkesinambungan di setiap wilayah dan pintu masuk melalui implementasi transformasi kesehatan untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan penanggulangan penyakit.

BBKK Makassar telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2 yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi.

B. Strategi

BBKK Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandangani oleh Pejabat Eselon I Ditjen Penanggulangan Penyakit dan Pejabat Eselon II Kepala BBKK Makassar. Perjanjian kinerja tersebut terdiri dari 9 indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan targetnya. Untuk mencapai target inidikator kinerja kegiatan tersebut, diperlukan beberapa strategi sebagai berikut :

1. Indikator indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
Strategi kegiatan yang dilakukan :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor dan lintas program

- b. Melaksanakan sosialisasi regulasi terkait kekarantinaan kesehatan yang intens kepada LP/LS serta masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial
 - c. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam deteksi faktor risiko di pintu masuk negara
 - d. Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengawasan pelaku perjalanan sesuai dengan regulasi yang berlaku
2. Indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program
 - b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko
3. Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
- Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program
 - b. Peningkatan komunikasi dan advokasi ke LP/LS serta memperkuat jejaring yang terlibat dalam pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pengendalian faktor risiko
4. Indikator Nilai Kinerja Anggaran
- Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran
 - b. Melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran
 - c. Mengisi aplikasi SMART Kemenkeu sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran BBKK Makassar
5. Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan memonitoring Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA yang ditetapkan

- b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan memonitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP dan TUP
 - c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan memonitoring dan evaluasi capaian output
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian output
 - e. Memonitoring dan evaluasi dispensasi SPM (jika terdapat dispensasi SPM)
6. Indikator Kinerja implementasi WBK satker
- Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas
 - b. Monitoring dan evaluasi dokumen pembangunan Zona Integritas secara berkala
 - c. Melakukan self assessment terhadap capaian pembangunan zona integritas
 - d. Meningkatkan sistem pengendalian internal
 - e. Membuat inviasi terkait pelayanan publik
7. Indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
- Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Penyertaan pegawai dalam peningkatan kompetensi melalui diklat, seminar, workshop, *in house training*, dan semacamnya.
 - b. Koordinasi dengan instansi Pembina jabatan fungsional dan instansi diklat
 - c. Menyusun *Training Need Analysis*, serta melakukan monev terhadap hasil pelaksanaan TNA
8. Indikator Persentase Realisasi Anggaran
- Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala untuk melihat progress dari masing-masing kegiatan
9. Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti
- Strategi kegiatan yang dilakukan :
- a. Menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan BPK sebelum disampaikan kepada Pusat

- b. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat BPK dan tercatat dalam Hasil Pemantauan Semester (HAPSEM) BPK.

C. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran Pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan. Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik;
4. Prosedur Pelaksanaan Verifikasi Rumor KLB Nomor OT.02.02/2.2/2800/2020 tanggal 12 Maret 2025;
5. Prosedur Survailans ILI Sari Nomor OT.02.02/3/7348/2022 tanggal 12 Maret 2025;
6. Prosedur Tindakan Penyehatan Kapal/ Pesawat (Fumigasi) Nomor OT.02.02/3/4223/2019 tanggal 14 Maret 2025;
7. SOP Penerbitan Buku Kesehatan (Health Book) Nomor OT.02.02/3/2798/2020 tanggal 14 Maret 2025;
8. Prosedur Penerbitan Certificate Of free Pratique (COP) Nomor OT.02.02/3/7334/2022 tanggal 14 Maret 2025;

9. SOP Penerbitan SSCEC – SSCC Nomor OT.02.02/3/4301/2019 tanggal 14 Maret 2025;
10. Prosedur Pengawasan OMKABA Nomor OT.02.02/3/4302/2019 tanggal 14 Maret 2025;
11. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Nomor OT.02.02 /3/7362/2022 tanggal 15 Maret 2025;
12. Layanan Penerbitan Dokumen Kesehatan Lingkungan Nomor OT.02.02 /3/7362/2022 tanggal 20 Maret 2025;
13. Survei Kepadatan Lalat Nomor OT.02.02/3/1212/2025 tanggal 30 Maret 2025;
14. Prosedur Pelayanan Vaksinasi Internasional Nomor OT.02.02/3/4341/2019 tanggal 1 Juni 2024;
15. Prosedur Pelaksanaan DESK/Penelitian/REVIU RKA-K/L Nomor OT.02.02/1.2/4252/2019 tanggal 21 Juni 2025.

D. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi dan tata kerja BBKK Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023. Struktur organisasi BBKK Makassar terdiri atas :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Instalasi

Struktur organisasi BBKK Makassar tahun 2025 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar III.1 berikut.



Gambar III.1
Struktur Organisasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025

Uraian tugas masing-masing adalah :

- Sub Bagian Administrasi Umum
 - Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

2. Instalasi
 - b. Unit pelayanan non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
 - c. Dipimpin oleh kepala instalasi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi.
3. Wilayah Kerja BBKK Makassar
 - a. Memberikan pelayanan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar.
 - b. Dipimpin oleh kepala Wilker, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Makassar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - b. Dalam pelaksanaan tugas kelompok fungsional ditetapkan Ketua Tim Kerja.
 - c. Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - d. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e. Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 - f. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah pegawai Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tahun 2025 sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang ASN berdasarkan DUK Juni 2025 yang terdiri dari 130 PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 7 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) dan ditambah tenaga Non ASN berdasarkan data RKAKL 2025 yakni 2 orang PPNPN serta tenaga outsourcing satpam sebanyak 7 orang, sopir sebanyak 13 orang, dan cleaning service sebanyak 9 orang.


1. ASN	=	137 orang
Jabatan Struktural	=	2 orang
Jabatan Fungsional Teknis (JFT)	=	94 orang
Jabatan Fungsional Administrasi (JFT)	=	13 orang
Jabatan Fungsional Umum Teknis (JFU)	=	15 orang
Jabatan Fungsional Umum Administrasi (JFU)	=	6 orang
Jabatan Pelaksana (JP) (CPNS)	=	7 orang
2. Non ASN	=	31 orang
Pengamanan Kantor (Satpam)	=	7 orang
Pengemudi (Sopir)	=	13 orang
Cleaning Service	=	9 orang
PPNPN	=	2 orang

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Rencana strategis Kemenkes yang sejalan dengan RAP Ditjen Penanggulangan Penyakit dan RAK BBKK Makassar dapat dilihat dalam diagram Cascading ISS, IKP dan IKK BBKK Makassar pada gambar IV.1.



Gambar IV.1
Diagram Cascading ISS, IKP dan IKK
Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025

Pada gambar IV.1 digambarkan cascading tujuan, sasaran dari ISS sampai ke IKK BBKK Makassar, sehingga dapat ditetapkan target kinerja bedasarkan Indikator Kinerja Kegiatan BBKK Makassar tahun 2025 sd 2029 dalam tabel IV.1.

Tabel IV.1
Target Indikator Kinerja Kegiatan
Tahun 2025 sd 2029

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah					
1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	1	1	1	1	1
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang,	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
alat angkut, barang dan lingkungan					
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
4. Nilai kinerja anggaran	85	85	86	87	88
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	91	92	93
6. Kinerja implementasi WBK satker	81	81	81	81	81
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%	92%	93%	94%	95%
8. Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%	96%
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%	95%

Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu :

1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pertemuan/koordinasi LP/LS program kekarantinaan kesehatan;
 - b. Rapat Koordinasi bagi klinik dan Rumah Sakit pelaksana pelayanan Vaksinasi internasional dan penerbitan ICV;
 - c. Pertemuan Evaluasi/ Kegiatan Kekarantinaan Kesehatan;
 - d. Layanan Penyelenggaraan Pelabuhan/Bandara Sehat;
 - e. Assesment Core Capacity di Pintu Masuk;
 - f. Evaluasi layanan penerbitan dokumen kesehatan Melalui sinkarkes dan interkoneksi;
 - g. Verifikasi terhadap klinik dan Rumah sakit yang melakukan pelayanan vaksinasi internasional dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional;

- h. Pengawasan terhadap klinik dan Rumah sakit yang melakukan pelayanan vaksinasi internasional dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional;
 - i. Surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan dalam rangka situasi khusus/ matra;
 - j. Pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan (TFU/TPP/SAB);
 - k. Pelayanan Skrining HIV-AIDS Dalam rangka Hari AIDS Sedunia;
 - l. Deteksi dini penyakit TB di Wilayah Kerja Pelabuhan / Bandara;
 - m. Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan dari daerah/negara endemis;
 - n. Pelaksanaan Surveilans Migrasi Malaria;
 - o. Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan;
 - p. Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria (SBK);
 - q. Layanan Kesehatan Embarkasi (Dalam Kota);
 - r. Pelayanan Kesehatan Haji Debarkasi (Dalam Kota).
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Layanan Pengendalian Faktor risiko pada alat angkut, orang dan barang;
 - b. Deteksi Dini HIV -AIDS (VCT Mobile) di Wilayah Kerja;
 - c. Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit DBD;
 - d. Survei Vektor Malaria;
 - e. Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS;
 - f. Deteksi Dini Terduga TB.
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Survey dan konfirmasi vektor dan/atau BPP;
 - b. Tindakan penyehatan faktor risiko penyakit tular vektor dan BPP pada kondisi matra (Arus Mudik Lebaran, Natal dan Tahun Baru);
 - c. Pengelolaan Limbah Medis;
 - d. Pengambilan, Pemeriksaan dan Rujukan Sampel Lingkungan;
 - e. Verifikasi Rumor penyakit potensial KLB / Penyelidikan Epidemiologi;

- f. Supervisi Assesment Core Capacity di Pintu Masuk;
 - g. Evaluasi layanan penerbitan dokumen kesehatan Melalui sinkarkes dan interkoneksi;
 - h. Tindakan Penyehatan Lingkungan/Alat angkut;
 - i. Pertemuan/koordinasi LP/LS program kekarantinaan Kesehatan;
 - j. Koordinasi dan Konsultasi Petugas Wilker;
 - k. Konsultasi Pelaksanaan Program P2P;
 - l. pengendalian vektor DBD;
 - m. Layanan Survei Vektor Pes;
 - n. Persiapan Bahan dan Alat Survei Vektor pes;
 - o. Pemasangan Perangkap;
 - p. Identifikasi Tikus dan Pinjal;
 - q. pengendalian vektor Diare;
 - r. Survei Vektor Diare.
4. Nilai kinerja anggaran
- a. Penyusunan RKA-K/L;
 - b. Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran;
 - c. Penyusunan erenggar;
 - d. Pertemuan/ Konsultasi pengelolaan/Pelaporan PNBP;
 - e. Pertemuan/Konsultasi Perencanaan Program;
 - f. Penyusunan laporan pelaksanaan program;
 - g. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja;
 - h. Penandatanganan bersama Perjanjian Kinerja di pusat ;
 - i. Review Lakip/Evaluasi SAKIP;
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan program;
 - k. Penyusunan Laporan Keuangan;
 - l. Pertemuan PIPK dan SKI;
 - m. Verifikasi dan Rekonsiliasi LK UAPPA E- Laporan Keuangan Satker Pusat, UPT, Dekon Tahunan dan Semester;
 - n. Koordinasi Pengelolaan PNBP;
 - o. Pencairan Anggaran dan Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (U);

- p. Pencairan Anggaran dan Penyusunan Dokumen Perbendaharaan dan Pertanggung jawaban Keuangan (U);
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- a. Pengadaan bahan untuk testing;
 - b. Perlengkapan Pengendalian Faktor Risiko;
 - c. Reagen dan alat penunjang pemeriksaan Lab;
 - d. Penunjang pelayanan Kesehatan;
 - e. Desiminasi Informasi;
 - f. Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut;
 - g. Kelengkapan prasarana laboratorium sanitasi;
 - h. Pengadaan Alat dan Bahan Kelengkapan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - i. Bahan dan kelengkapan pengendalian vector;
 - j. Pengelolaan Limbah Medis;
 - k. Tindakan Penyehatan Lingkungan/Alat angkut;
 - l. Kelengkapan Survey Lapangan Pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan (TFU/TPP/SAB);
 - m. Pengelolaan BMN;
 - n. Penyusunan RKBMN;
 - o. Penghapusan dan Pemusnahan BMN;
 - p. Kaliberasi Alat Kesehatan;
 - q. Desiminasi Informasi melalui media KIE;
 - r. Pengelolaan Rumah Tangga;
 - s. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - t. Langganan Aplikasi Meeting Virtual Berbayar;
 - u. Koordinasi lintas program lintas sektor terkait Administrasi Umum, Kepegawaian dan umum;
 - v. Penyusunan profil;
 - w. Pembayaran gaji dan tunjangan;
 - x. Belanja keperluan sehari-hari perkantoran;
 - y. Pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - z. Pemeliharaan/perbaikan peralatan/mesin kantor;
 - aa. Pemeliharaan dan Operasional kendaraan R4;
 - bb. Pemeliharaan dan operasional kendaraan R2;

- cc. Perbaikan peralatan fungsional;
- dd. Langganan daya dan jasa;
- ee. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat;
- ff. Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja;
- gg. Sewa gedung/kantor/wilker;
- hh. Sewa rumah jabatan;
- ii. Pas pelabuhan/bandara;
- jj. Kebersihan kantor;
- kk. Sewa Mesin Fotocopy;
- ll. Langganan Internet Service Provider;
- mm. Sewa kendaraan Jabatan dan kendaraan operasional;
- nn. Operasional Kendaraan Sewa;
- oo. Pembiayaan tenaga outsourcing;
- pp. Pengadaan pakaian dinas;
- qq. Pemeriksaan Kesehatan Pegawai;
- rr. Honor Pegawai Non ASN;
- ss. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle blowing System;
- tt. Verifikasi teknis persuratan dan kearsipan di wilker;

- 6. Kinerja implementasi WBK satker
 - a. Penyusunan ABK dan Peta Informasi Jabatan;
 - b. Penataan Organisasi;
 - c. Koordinasi lintas program lintas sektor Terkait Hukum dan Organisasi;
 - d. Pembangunan Zona Integritas menuju satker WBK/WBBM, Penguatan dan pendampingan assesment Penilaian Satker WBK/WBBM;
- 7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
 - a. Peningkatan Kapasitas petugas Dalam pengawasan faktor risiko pada orang;
 - b. Mengikuti Workshop / Simposium Surveilans Epidemiologi dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Petugas;
 - c. Peningkatan kompetensi petugas pengawasan faktor risiko lingkungan;

- d. Peningkatan kompetensi petugas pengawasan faktor risiko alat angkut dan barang;
 - e. Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai;
 - f. Layanan Mutasi Kepegawaian;
 - g. Pelantikan/Sertijab/Sumpah PNS;
 - h. Pertemuan Kepegawaian;
 - i. Peningkatan Kompetensi;
8. Persentase Realisasi Anggaran
Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh IKK BBKK Makassar.
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas Ditindaklanjuti
- a. Upaya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan

B. Kerangka Pendanaan

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dalam mencapai target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, maka pendanaan yang digunakan bersumber dari APBN baik dari RM (Rupiah Murni) maupun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Kerangka pendanaan BBKK Makassar Tahun 2025 sd 2029 dapat dilihat dalam tabel IV.2.

Tabel IV.2
Kerangka Pendanaan BBKK Makassar Tahun 2025 sd 2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)					Tim Kerja/Subbag Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	1,714,661,000	1,800,394,050	1,890,413,753	1,984,934,440	2,084,181,162	Timker 1, 2, 3, dan 4
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	897,410,000	942,280,500	989,394,525	1,038,864,251	1,090,807,464	Timker 1, 2, 3, dan 4
3. Indeks Pengendalian	1,391,898,000	1,461,492,900	1,534,567,545	1,611,295,922	1,691,860,718	Timker 1, 3, dan 4

Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)					Tim Kerja/Subbag Pelaksana
	2025	2026	2027	2028	2029	
Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN						
4. Nilai kinerja anggaran	350,493,000	368,017,650	386,418,533	405,739,459	426,026,432	Subbag Adum dan Timker 5
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	28,147,798,000	29,555,187,900	31,032,947,295	32,584,594,660	34,213,824,393	Subbag Adum dan Timker 5
6. Kinerja implementasi WBK satker	32,302,000	33,917,100	35,612,955	37,393,603	39,263,283	Timker 1, 2, 3, dan 4, 5, dan Subag Adum
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	248,719,000	261,154,950	274,212,698	287,923,332	302,319,499	Timker 1, 2, 3, dan 4, 5, dan Subag Adum
8. Persentase Realisasi Anggaran	32,790,931,000	34,430,477,550	36,152,001,428	37,959,601,499	39,857,581,574	Timker 1, 2, 3, dan 4, 5, dan Subag Adum
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	7,650,000	8,032,500	8,434,125	8,855,831	9,298,623	Timker 1, 2, 3, dan 4, 5, dan Subag Adum

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring dilakukan agar dapat mengetahui proses kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dilakukan perbaikan dan pencegahan kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk monitoring dilakukan secara berkala setiap bulan dan triwulan. Proses monitoring dapat melalui aplikasi :

1. Aplikasi pengukuran output dan kinerja anggaran yaitu e-Monev DJA dan e-Monev Bappenas
2. Aplikasi pengukuran nilai IKPA melalui OM SPAN dan SAKTI
3. Aplikasi pemantauan capaian kinerja bulanan yaitu e-Pemantik

Terdapat juga aplikasi monitoring yang merupakan inovasi dari BBKK Makassar, yaitu :

1. Inovasi SiTOPENG (Sistem moniToring PENGadaan) adalah Aplikasi yang memuat data dan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa baik secara kontraktual maupun non kontraktual dengan pihak ketiga
2. Inovasi D'Tawang (Dokumen perTAnggungjaWaban keuANGan) yaitu aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pencairan pertanggungjawaban keuanganInovasi VISION
3. Inovasi SiVALID ICV (Sistem Validasi Digital International Certificate of Vaccination) yaitu aplikasi untuk validasi dokumen ICV.
4. Vision (VISUALISASI INTEGRASI LAPORAN), yaitu aplikasi penyajian data laporan kinerja harian, yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan respon pemenuhan kebutuhan data.

B. Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap Indikator kinerja BBKK Makassar dilaksanakan setiap triwulan dalam rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini melibatkan Kepala Balai, Kasubbag Administrasi dan Umum, para Ketua Timker dan pegawai BBKK Makassar.

Evaluasi pelaksanaan pengawasan pelaku perjalanan di Bandara dan Pelabuhan juga melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, Otoritas Bandara/Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran, PT. Angkasa Pura I, PT. Pelni, Airlines, Agen Kapal serta Lintas Sektor Lintas Program terkait.

Dari hasil evaluasi dituangkan ke dalam laporan evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), baik berupa permasalahan serta tindak lanjut dari permasalahan tersebut, yang nantinya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar setiap tahunnya.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya BBKK Makassar dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian masing-masing Tim Kerja dan Sub bagian di BBKK Makassar mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

RAK ini juga mengamanatkan perlunya dilakukan evaluasi tengah periode (*midterm review*). Berdasarkan hasil reviu, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan (revisi) terhadap substansi dari RAK BBKK Makassar ini sesuai dengan perkembangan, tuntutan pelayanan dan dinamika pembangunan kesehatan.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBKK Makassar, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Penanggulangan Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

L A M P I R A N

Lampiran 1.
Matriks Target Indikator Kinerja Kegiatan dan Pendanaan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Alokasi (Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	1	1	1	1	1	1,714,661,000	1,800,394,050	1,890,413,753	1,984,934,440	2,084,181,162
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	897,410,000	942,280,500	989,394,525	1,038,864,251	1,090,807,464
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	1,391,898,000	1,461,492,900	1,534,567,545	1,611,295,922	1,691,860,718
4	Nilai kinerja anggaran	85	85	86	87	88	350,493,000	368,017,650	386,418,533	405,739,459	426,026,432
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	91	92	93	28,147,798,000	29,555,187,900	31,032,947,295	32,584,594,660	34,213,824,393
6	Kinerja implementasi WBK satker	81	81	81	81	81	32,302,000	33,917,100	35,612,955	37,393,603	39,263,283
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%	92%	93%	94%	95%	248,719,000	261,154,950	274,212,698	287,923,332	302,319,499
8	Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%	96%	32,790,931,000	34,430,477,550	36,152,001,428	37,959,601,499	39,857,581,574
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95%	95%	95%	95%	95%	7,650,000	8,032,500	8,434,125	8,855,831	9,298,623

Lampiran 2.
Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK
dan Sumber data

No.	Indikator	Definisi Operasional (DO)	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun.	Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar	1. Jumlah pesawat dating 2. Jumlah penumpang pesawat berangkat 3. Kunjungan poliklinik Bandara 4. Laporan Kesehatan penjamah makanan 5. Pemeriksaan personil pesawat 6. Jumlah penumpang kapal datang 7. Jumlah penumpang kapal berangkat 8. Kunjungan poliklinik Pelabuhan 9. Laporan Kesehatan penjamah makanan untuk pekerja di Pelabuhan 10. Pemeriksaan awak kapal 11. Jumlah skrining HIV 12. Jumlah skrining TB 13. Jumlah skrining Sifilis 14. Jumlah GENDEC 15. Jumlah COP 16. Jumlah PHQC 17. Surat ijin angkut jenazah di Bandara 18. Surat ijin angkut jenazah di Pelabuhan 19. Form inspeksi hygiene & sanitasi TTU Bandara 20. Form inspeksi hygiene & sanitasi TPP Bandara 21. Form inspeksi hygiene & sanitasi TPP Bandara 22. Form inspeksi sarana PAB (Lokus) Bandara 23. Rekapitulasi hasil survey vektor Bandara 24. Form inspeksi hygiene & sanitasi TTU Pelabuhan 25. Form inspeksi hygiene & sanitasi TPP Pelabuhan 26. Form inspeksi sarana PAB Pelabuhan 27. Rekapitulasi hasil survey vektor Pelabuhan
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	1. Pemeriksaan orang dengan Suhu \geq 37,5°C atau kontak erat => Notifikasi 2. Covid-19 Positif (Data PCR & Antigen Induk di NAR) => Notifikasi 3. Sakit (Termasuk Saturasi $<$ 95, HB $<$ 8,5) => SKTLT atau Pertolongan Gawat Darurat 4. Hamil $>$ 32 Minggu => SKTLT 5. Hamil $<$ 14 Minggu dan $>$ 26 Minggu (Jamaah Haji) => Berita Acara Tidak Layak Terbang 6. Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah => SKTLT

No.	Indikator	Definisi Operasional (DO)	Cara Perhitungan	Sumber Data
				<p>7. Belum Vaksin Meningitis => Berita Acara Tolak Berangkat bahwa Ybs Harus Divaksinasi</p> <p>8. Buku ICV Palsu/Expired => Berita Acara Tolak Berangkat</p> <p>9. HIV Positif, TB Positif, Malaria Positif => Notifikasi</p> <p>10. Sanitasi dan vektor</p> <p>11. Jenazah penyakit menular</p> <p>12. TPP (e coli, MPN coliform, alat usap makan dan masak), yang tidak memenuhi syarat/indeks tinggi</p> <p>13. Air (e coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi), yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi</p> <p>14. Vektor di lingkungan buffer dan perimeter bandara/ pelabuhan</p>
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	<p>Nilai empiris dibagi (nilai skor maksimal dikurang score minimal) sub indikator berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direpson kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80% b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1) d. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2 e. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 h. Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan i. Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan j. Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi / bakteriologis 	<p>1. Penyelidikan epidemiologi (PE)</p> <p>2. Penumpang meninggal di pesawat</p> <p>3. Notifikasi Suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ atau kontak erat $\Rightarrow 10$.</p> <p>4. Notifikasi TB Positif</p> <p>5. Notifikasi HIV Positif</p> <p>6. Notifikasi IMS Positif</p> <p>7. Notifikasi Malaria Positif</p> <p>8. Notifikasi Suspek Covid-19 dengan pemeriksaan Antigen/PCR</p> <p>9. Notifikasi ILI</p> <p>10. Notifikasi SSHP Kuning/Orange/Merah</p> <p>11. Penyakit Menular yang Menimbulkan Wabah (SKTLT Penyakit Menular)</p> <p>12. Nilai indeks pinjal ≤ 1 di Wilke/Pos BBKK Makassar</p> <p>13. Tidak ditemukan larva anopheles (<1) di Wilke/Pos BBKK Makassar</p> <p>14. Indeks populasi kecoa <2 di Wilke/Pos BBKK Makassar</p> <p>15. Indeks populasi lalat < 2 di Wilke/Pos BBKK Makassar</p> <p>16. HI perimeter = 0 di Wilke/Pos BBKK Makassar</p> <p>17. HI buffer < 1 di Wilke/Pos BBKK Makassar</p> <p>18. lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan</p> <p>19. lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan</p> <p>20. lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi / bakteriologis</p>
4	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja	Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan	<p>1. Capaian realisasi output</p> <p>2. Efisiensi SBK</p> <p>3. Penggunaan SBK</p>

No.	Indikator	Definisi Operasional (DO)	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Pelaksanaan Anggaran yang tertera pada dashboard aplikasi SMART Kemenkeu RI	Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.	4. Revisi DIPA 5. Deviasi Hal III DIPA 6. Penyerapan anggaran 7. Belanja kontraktual 8. Penyelesaian tagihan 9. Pengelolaan UP dan TUP 10. Capaian output 11. Dispensasi SPM
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/ satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.	Nilai agregat dari 8 parameter perhitungan Nilai IKPA yakni: 1. Revisi DIPA 2. Revisi Hal III DIPA 3. Penyerapan Anggaran 4. Belanja Kontraktual 5. Penyelesaian Tagihan 6. Pengelolaan UP dan TUP 7. Dispensasi SPM 8. Capaian Output	1. Revisi DIPA 2. Deviasi Hal III DIPA 3. Penyerapan anggaran 4. Belanja kontraktual 5. Penyelesaian tagihan 6. Pengelolaan UP dan TUP 7. Capaian output 8. Dispensasi SPM
6	Kinerja Implementasi WBK Satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil.	1. Self Assesment dari Tim Unit Utama 2. Self Assesment dari TPI (Tim Penilai Internal) Kemenkes 3. Penilaian dari Tim Penilai Nasional (TPN)
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JP dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	Sertifikat hasil peningkatan kompetensi ASN berupa : 1. Pelatihan teknis 2. Seminar/Konferensi 3. Sosialisasi 4. e-Leraning
8	Persentase Realisasi Anggaran	Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran	Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%.	Realisasi anggaran dari aplikasi : 1. OM SPAN 2. SAKTI
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK), dan/atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap	Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100 %	LHP BPK yang telah dilanjutji